

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Perlindungan hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia

---

<sup>1</sup> UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 12 february 2011.

melindungi warganegaraanya meskipun warganegaraanya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.<sup>2</sup>

Asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui asas praduga tidak bersalah ini maka perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan walaupun orang tersebut menyanggah status tersangka karena belum tentu tersangka bersalah dan belum mendapatkan putusan hukum yang tetap.

Adapun hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).<sup>3</sup>
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir (a) dan (b)).<sup>4</sup>
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hlm 2.

<sup>3</sup> <http://stigmafoundation.blogspot.com/2008/05/hak-hak-tersangka.html>, 12 februari 2011, hlm 1

<sup>4</sup> *Ibid.*

4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).<sup>6</sup>
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari Advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 54).<sup>7</sup>
6. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).<sup>8</sup>
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58).<sup>9</sup>
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60).<sup>10</sup>
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).<sup>11</sup>
10. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan Penasehat hukumnya (Pasal 62).<sup>12</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid.*

11. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan (Pasal 63).<sup>13</sup>
12. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).<sup>14</sup>

Mengingat pentingnya untuk melindungi hak-hak tersangka maka Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP) mengaturnya dengan jelas, karena dalam HIR tidak ada peraturan yang mengatur dengan jelas tentang hak-hak yang diperoleh tersangka selama dalam proses pemeriksaan, sehingga sering sekali begitu seorang yang dianggap tersangka diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Langkah-langkah inilah yang dibentuk pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk usaha melindungi apa yang menjadi hak bagi tersangka sehingga diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang aman dari segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh siapa pun khususnya aparat kepolisian.

Fakta yang terjadi di lingkungan peradilan adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, mental, ekonomi dan masih banyak lagi. Salah satu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat. Vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

ditemukan di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang tercampak di kebun tebu itu bukan Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar rumah orang tua Very Idam Heniansyah alias Riyan Si Jagal Dari Jombang. Riyan mengakui membunuh bahwa dialah yang membunuh Asrori. Polisi, yang mengawali penyidikan pembunuhan ini dengan uji DNA, telah pula memastikan bahwa mayat yang berhasil di angkat dari belakang rumah orang tua Riyan itu memang benar Asrori. Setelah itu, polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi mayat di kebun tebu yang awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu ternyata mayat Ahmad Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat mengidentifikasi dan menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono alias Rangga.<sup>15</sup>

Fakta yang mengejutkan adalah bahwa para tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaimana diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk peradilan) yang salah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik/>, 12 februari 2011

<sup>16</sup> *Ibid*

Melihat fakta yang terjadi di Jombang tersebut, bahwa penegakan hukum belum dilakukan dengan optimal. Pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik yang merupakan instrumen penegak hukum, namun justru kepolisian melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dengan menganiaya dan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan kesaksian tersangka secara paksa sesuai dengan keinginan dari penyidik dengan tidak berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mengatur dengan jelas tentang hak-hak tersangka diharapkan dapat mengatur tentang perlakuan pihak kepolisian yang diberikan kepada tersangka menjadi lebih baik.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan yaitu:

Bagaimanakah hak tersangka yang diatur dalam KUHAP diimplementasikan di Polsek Depok Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak hak tersangka, serta penerapan hak hak tersangka yang sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diimplementasikan dengan benar oleh kepolisian di Polsek Depok Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Subyektif**

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai perlindungan hak tersangka yang dipandang bertentangan antara proses penerapannya dengan Undang Undang yang mengaturnya.

### **2. Manfaat Obyektif**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum khususnya aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dalam praktek proses pemeriksaan terhadap tersangka.

#### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana praktek perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dinilai bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **c. Bagi Kalangan Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana praktek perlindungan hak-hak tersangka yang

diberikan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan di Polsek Depok Barat merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hak hak yang seharusnya diterima oleh tersangka, dan berkaitan juga dengan proses pemeriksaan yang dilakukan kepolisian mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, peradilan dan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, penulisan berjudul perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidik, dilakukan oleh Anggita Permatasari dengan nomor mahasiswa 03 05 08491 membahas tentang serangkaian tindakan perlindungan yang diberikan untuk menjamin hak dan kewajiban terhadap anak yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan olehnya pada tingkat penyidikan. Penulisan yang berjudul implementasi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di tingkat penyidik, dilakukan oleh Florentina Sri Lestari dengan nomor mahasiswa 06 05 09332 membahas tentang bantuan hukum yang seharusnya diterima tersangka dalam tingkat

penyidikan sudah diimplementasikan dengan baik atau belum. Inilah perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan mahasiswa lain.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Polsek Depok Barat.

### 1. Perlindungan Hak

Perlindungan hak adalah segala tindakan yang menjamin dan melindungi hak-hak seseorang diberikan dengan tidak melakukan tekanan fisik maupun psikology dan tidak dilakukannya paksaan untuk melakukan sesuatu.

### 2. Tersangka

Menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### 3. Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian meliputi 2 (dua) proses yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.

Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### 4. Penyelidik dan Penyidik oleh Kepolisian

Kepolisian merupakan badan yang berwenang dalam melakukan penyelidikan yang disebut dengan penyelidik dan yang melakukan penyidikan yang disebut dengan penyidik. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian adalah suatu bentuk perlindungan bagi tersangka dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian baik dalam proses

penyelidikan maupun proses penyidikan dimana seharusnya diberikan hak-hak yang sudah diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga tersangka dalam memberikan pengakuannya tidak dalam keadaan tertekan maupun terancam sehingga pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penulisan**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada data sekunder. Dalam penelitian normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi.

### **2. Sumber Data**

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Norma hukum positif yang berkaitan:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Alinea Keempat Undang Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>
- 3) Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945.
- 4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hak tersangka maupun dengan proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, Karya Ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar mengenai perlindungan hak tersangka, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan perlindungan hak tersangka.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

---

<sup>17</sup> DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hlm.12.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu Kepala Kepolisian Polsek Depok Barat dan segenap jajaran yang diberi wewenang dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Undang-undang.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi data yang ada dengan kenyataan yang ada secara vertical. Data yang dibandingkan yaitu antara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang perlindungan hak tersangka dengan kenyataan yang terjadi selama dalam proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang diberikan pihak Kepolisian dalam kenyataannya dapat dikatakan belum dilakukan secara optimal, karena masih banyak tersangka yang belum mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah sebagai aparat penegak hukum yaitu penyelidik dan penyidik sebagai penegak hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus..

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

### **BAB II : KETENTUAN MENGENAI HAK TERSANGKA DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA**

Pada bab ini menjelaskan tentang ketentuan hukum hak-hak tersangka, praktek perlindungan hak-hak tersangka, dan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka maupun keluarganya untuk menjamin hak-hak tersangka telah dipenuhi sesuai yang diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.